

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 4/HM.00.02/K.JI-24/04/2026

TENTANG
TIM *PODCAST* WARUNG DEMOKRASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, berulang kali dan menjangkau seluruh masyarakat;

b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Tim *Podcast* Warung Demokrasi di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Revisi ke 05 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419658/2026 tanggal 09 April 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : *TIM PODCAST WARUNG DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.*
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Tim *Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 16 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua
 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
 Nomor : 4/HM.00.02/K.JI-24/04/2026
 Tanggal : 16 April 2026

**TIM PODCAST WARUNG DEMOKRASI
 DI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	AGUNG NUGRAHA	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	AGISMA DYAH FASTARI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah dan penanggung jawab
3	FATHUR ROHMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
4	ADINDA MASITA DEWI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
5	MOEH. ARIEF	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
6	ANDITYA SENTANA M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
7	MYA MERDANIA	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	AFIF AHYA MUTTAQIN	Kassubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
9	RENY TRI JAYANTI	Kassubag Administrasi	Sekretaris
10	CHOIRUL MUSTAKIM	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Sosialisasi
11	MARIONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Sosialisasi
12	L. MITA ANGGARESHA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Sosialisasi
13	TRI GALIH SAKSONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Sosialisasi
14	SYARIFUL HIDAYATULLOH	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Sosialisasi
15	WAHYUNINGTYAS	Bendahara Pengeluaran	Tim Teknis
16	MOH FAILY	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Teknis
17	PRASTOWO SANDY A	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18	IZATHUN ALCHARIMAH A.S	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Teknis
19	AINUR ROFIQ	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Administrasi
20	BENY SANDERLAN P.K.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Administrasi
21	ERWIN PRAMUNDITO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Administrasi
22	USWATUN KHASANAH	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Tim Administrasi

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 16 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.